



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon;

COKRODIMULYO, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, alamat Asrama Brimob., RT. 001., RW. 001., Kelurahan Guntung Payung., Kecamatan Landasan Ulin Utara., Kota Banjarbaru., agama Islam., Kepolisian RI (Polri)., yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb tanggal 3 September 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca permohonan Pemohon dalam berkas perkara;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah membaca, meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Saksi di persidangan dan tanggapan Pemohon atas keterangan Para Saksi tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 30 Agustus 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata

Halaman 1 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 3 September 2018 dibawah Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan seorang perempuan bernama Elita Rizki Amelia berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 412/62/VI/2013;
2. Bahwa anak pertama Pemohon Akhmad Adlie Faris Dimulyo memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-26082014-0032 tertanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru;
3. Bahwa anak pertama Pemohon Akhmad Adlie Faris Dimulyo memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor 6372-LT-26082014-0032 tertanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjarbaru semula tertulis :
Nama Anak : Akhmad Adlie Faris Dimulyo;
Dan akta kelahiran yang bersangkutan akan melakukan perubahan nama Anak menjadi
Nama : Muhammad Fariz
Karena sakit-sakitan.
4. Pemohon datang ke Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untuk melakukan pembetulan nama Anak pada Akta Kelahiran Anak Pemohon, dan mengajukan permohonan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untuk mengeluarkan ijin / penetapan.
Berdasarkan keterangan diatas, dengan ini Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk perubahan nama anak pada Kutipan Akta Kelahiran anak semula tertulis :

Nama Anak : Akhmad Adlie Faris Dimulyo;
menjadi

Nama : Muhammad Fariz

3. Membebaskan biaya yang timbul dari adanya Permohonan ini kepada pihak Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata kedapatan kecocokan, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6372020609870002 atas nama Cokrodimulyo yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 1 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 6302064902920004 atas nama Elita Rizki Amalia yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 1 Desember 2015, telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Kantor Urusan Agama., Kecamatan Pulau Laut Utara., Kabupaten Kotabaru., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 6372-LT-26082014-0032 antara Cokrodimulyo dengan Elita Rizki Amalia dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama Kepala Keluarga Cokrodimulyo., dengan Nomor 6372020304130007 yang

Halaman 3 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru tanggal 3 April 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-26082014-0032 atas nama Akhmad Adlie Faris Dimulyo, yang dilahirkan di Kotabaru., tanggal 18 Juni 2014, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Agustus 2014, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan dicap pos (*nazeglen*), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Asli Surat Keterangan dari Pemerintah Kota Banjarbaru Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Nomor 474.1/250/Disdukcapil perihal Penetapan Pengadilan untuk Perubahan Nama Anak yang dikeluarkan oleh Atas Nama Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru., Kepala Bidang Pencatatan Sipil tanggal 27 Agustus 2018 selanjutnya diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di persidangan Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I. Rini Rismartiny., yang telah memberikan keterangan

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah ibu mertua Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Cokrodimulyo;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Elita Rizki Amalia;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Elita Rizki Amalia pada tanggal 16 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara., Kabupaten Kotabaru., Propinsi Kalimantan

Halaman 4 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan Nomor 412/62/VI/2013 antara Cokrodimulyo dengan Elita

Rizki Amalia;

- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo dan Adelya Dewiyanti;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo lahir di Kotabaru tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo sekarang adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak – anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo sering sakit-sakitan dan sering masuk UGD di Rumah Sakit;
- Bahwa Pemohon dan isterinya telah datang ke Tuan Guru dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz;
- Bahwa Pemohon dan isterinya mengganti nama anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo agar anak selalu sehat dan pintar;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Halaman 5 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II. Syaiful Rahmani yang telah memberikan keterangannya

dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa benar Saksi adalah bapak mertua Pemohon;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan istri Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon adalah Cokrodimulyo;
- Bahwa nama isteri Pemohon adalah Elita Rizki Amalia;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Elita Rizki Amalia pada tanggal 16 Juni 2013 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut Utara., Kabupaten Kotabaru., Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 412/62/VI/2013 antara Cokrodimulyo dengan Elita Rizki Amalia;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak-anak Pemohon bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo dan Adelya Dewiyanti;
- Bahwa benar Saksi kenal dan dekat dengan anak-anak Pemohon;
- Bahwa benar anak-anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon dan istrinya;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo lahir di Kotabaru tanggal 18 Juni 2014;
- Bahwa umur anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo sekarang adalah 4 (empat) tahun;
- Bahwa anak – anak Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo sering sakit-sakitan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan isterinya telah datang ke Tuan Guru dan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz;
- Bahwa Pemohon dan isterinya mengganti nama anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo agar anak selalu sehat dan pintar;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud memohonkan penetapan guna memperbaiki Akta Kelahiran anak Pemohon untuk tertib administrasi dan kepentingan anak Pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan adanya keterangan Para Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah menganggap cukup dan tidak mengajukan alat bukti lagi serta dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini untuk sepenuhnya dianggap sebagai termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam pokok permohonannya memohon untuk perubahan nama anak Pemohon yang tertulis Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti di depan persidangan berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, yang mana alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, tersebut merupakan fotokopi dari akta autentik sedangkan P.6., adalah asli yang semuanya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan surat bukti P.1, P.2,

Halaman 7 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.3, P.4, P.5, telah di *nazeglen* sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan terhadap fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dengan demikian bukti *a quo* yang diajukan Pemohon secara formil dan materiil dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sesuai pula dengan bukti surat P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon ternyata bahwa tempat tinggal / domisili Pemohon beralamat di Asrama Brimob., RT. 001., RW. 001., Kelurahan Guntung Payung., Kecamatan Landasan Ulin., yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Pengadilan Negeri Banjarbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon adalah permohonan mengenai pengubahan nama anak Pemohon berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan tempat tinggal Pemohon, selanjutnya ketentuan menyangkut perbaikan akta catatan sipil dilakukan melalui permohonan kepada Pengadilan Negeri terlebih dahulu dan Pengadilan Negeri akan mengambil keputusan setelah mendengar pihak-pihak yang berkepentingan bila ada cukup alasan (*vide* Buku Kesatu, Bab II, Bagian Ketiga Pasal 13, dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, masing-masing bernama Rini Rismartiny dan Syaiful Rahmani yang telah memberikan keterangan yang bersesuaian dalam persidangan dibawah sumpah, sehingga Para Saksi tersebut secara formil dan materiil dapat diterima, dan dari keterangan Para Saksi tersebut

Halaman 8 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas petitum nomor 1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3 telah diperoleh fakta bahwa pada tanggal 16 Juni 2013 Pemohon telah menikah dengan Elita Rizki Amalia di Kecamatan Pulau Laut Utara., Kabupaten Kotabaru., Propinsi Kalimantan Selatan., sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor 412/62/VI/2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.4, diperoleh fakta bahwa benar dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo, lahir di Kotabaru., tanggal 18 Juni 2014., jenis kelamin laki-laki, dan yang kedua yaitu Adelya Dewiyanti, lahir di Banjar, tanggal 26 Nopember 2016, jenis kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P. 5, bahwa benar anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo telah mempunyai akta kelahiran Nomor 6372-LT-26082014-0032 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, tanggal 26 Agustus 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dihubungkan dengan bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6., maka Pemohon akan mengubah nama pada akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz;

Halaman 9 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti permohonan melalui Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru sesuai dengan bukti surat P.7;

Menimbang, Pemohon bermaksud untuk memohonkan penetapan guna mengubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon agar anak Pemohon selalu sehat, tidak sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Banjarbaru akan mempertimbangkan aspek yuridis permohonan Pemohon yaitu apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pokok materi permohonan Pemohon tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri terlebih dahulu membahas tentang lingkup akte kelahiran;

Menimbang, akta kelahiran adalah sebuah akta yang wujudnya berupa selembar kertas yang dikeluarkan Negara berupa informasi mengenai identitas anak yang dilahirkan, yaitu nama, tanggal lahir, nama orang tua serta tanda tangan pejabat yang berwenang;

Menimbang, fungsi utama dari akta kelahiran yaitu menunjukkan hubungan hukum antara si anak dengan orang tuanya secara hukum karena didalam akta kelahiran tersebut disebutkan siapa bapak dan ibu dari si anak serta merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki si anak karena akta kelahiran membuktikan bahwa si anak lahir di Indonesia dan menjadi Warga Negara Indonesia;

Menimbang, nama menurut masyarakat atau kebiasaan adalah suatu identitas yang harus dimiliki oleh seseorang pada saat dilahirkan kedunia untuk mempermudah dalam pemanggilannya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, nama menurut agama adalah do'a kata panggilan yang diberikan oleh orangtua kepada anaknya sebagai harapan, sehingga implikasi dari nama sebagai do'a sudah tersirat dalam sebuah nama;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon dari semula Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz dihubungkan dengan bukti P.1., P.2., P.3., P.4., P.5., P.6, serta keterangan Saksi-Saksi dipersidangan, Hakim berpendapat "nama" seseorang merupakan hal yang sangat penting karena menunjukkan jati diri dan kepribadian orang tersebut dan berdasarkan pertimbangan keadaan sosial dan budaya masyarakat Indonesia bahwa "nama" diyakini dapat memberikan pengaruh tertentu kepada keadaan pribadi si pemilik nama, sehingga pemberian nama selalu berdasarkan pada sesuatu hal yang baik dan harapan si pemilik nama berkembang menjadi pribadi yang baik;

Menimbang, bahwa dipersidangan permohonan Pemohon yang mendalilkan nama anak Pemohon Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz karena anak Pemohon sering steps atau panas tinggi bahkan sering masuk Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum tentang perubahan nama harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dimana Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 177 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah :

- a. Salinan penetapan Pengadilan Negeri tentang perubahan nama;
- b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d. Fotokopi Kartu Keluarga;
- e. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;

Menimbang, bahwa catatan pinggir pada akta pencatatan sipil adalah setiap mutasi data pada akta pencatatan sipil sebagai akibat terjadinya perubahan status atau identitas seseorang yang tercatat pada register akta pencatatan sipil;

Menimbang, sebuah catatan pinggir memiliki kekuatan hukum yang sama dengan minuta akta, karena ia mengubah atau menggantikan status atau data atau identitas seseorang yang tercantum pada register akta;

Menimbang, bahwa Pemohon dan isterinya berkeinginan untuk mengubah nama anak Pemohon dalam akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz harus melalui Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa untuk perubahan nama Kutipan Akta Kelahiran yang baru dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru diperlukan Penetapan dari Kantor Pengadilan Negeri Banjarbaru ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon dan isteri Pemohon yang hendak mengubah nama anak Pemohon semula bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz mempunyai tujuan yang baik dan bukan menghindarkan dari permasalahan hukum atau hal yang bertentangan dengan hukum serta tidak melanggar ketentuan hukum dan berdasarkan asas manfaat demi mempermudah kepentingan anak Pemohon maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat adalah beralasan petitum nomor 2 dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga patut dikabulkan dan memperbaiki petitumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan bersifat *Jurisdiction voluntarism* sudah sepatutnya bahwa biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini dan maksud permohonan dikabulkan maka Pengadilan Negeri Banjarbaru berpendapat biaya permohonan sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) sudah sepatutnya dibebankan kepada Pemohon sehingga petitum nomor 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 dan 3 telah dikabulkan maka sudah sepatutnya petitum nomor 1 dikabulkan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Halaman 13 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Pasal-pasal Rbg dan peraturan perundang-undangan lain yang saling berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sepenuhnya;
2. Menetapkan Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama Akhmad Adlie Faris Dimulyo dengan Nomor 6372-LT-26082014-0032 tertanggal 26 Agustus 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru dari semula Akhmad Adlie Faris Dimulyo menjadi Muhammad Fariz, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran Nomor 6372-LT-26082014-0032 tertanggal 26 Agustus 2018 dimana perubahan nama anak Pemohon kedalam buku register yang telah disediakan untuk itu;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin., tanggal 10 September 2018, oleh M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ayu Revina Octavia., S. T., S. H., M. H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ayu Revina Octavia, S. T., S. H., M. H. M. Aulia Reza Utama, S. H., M. H.

Perincian Biaya :

Halaman 14 dari 15 Putusan Penetapan Nomor 177/Pdt.P/2018/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2.	Biaya Proses/ATK	:	Rp50.000,00;
3.	Biaya Panggilan + PNBP	:	Rp80.000,00;
4.	Biaya Materai	:	Rp 6.000,00;
5.	Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,00;

Jumlah	:	Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)
--------	---	---

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)